

**IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH
NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN
DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
PUSAT PASAR KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)

Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh:

ELMA SUHESMA DALIMUNTJE

NIM. 2110300062

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH
NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN
DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
PUSAT PASAR KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)

Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh:

ELMA SUHESMA DALIMUNTHE

NIM. 2110300062



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH
NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN
DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
PUSAT PASAR KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI


*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*


Oleh:

**ELMA SUHESMA DALIMUNTHER
NIM. 2110300062**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon(0634)22080Faximile(0634)24022

Website : fash.unsyiahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. Elma Suhesma Dalimunthe

Padangsidimpuan, 2025
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Elma Suhesma Dalimunthe berjudul **"Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pusat Pasar Kota Padangsidimpuan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.


Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002


Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP: 199111102019031010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elma Suhesma Dalimunthe

NIM : 2110300062

Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : "Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005
Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pusat
Pasar Kota Padangsidempuan"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 Juli 2025



Elma Suhesma Dalimunthe
NIM. 2110300062

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elma Suhesma Dalimunthe
NIM : 2110300062
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Pasar Kota Padangsidempuan”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan,
Pembuat pernyataan

2025



Elma Suhesma Dalimunthe
NIM. 2110300062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Elma Suhesma Dalimunthe
NIM : 2110300062
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005
Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pusat Pasar
Kota Padangsidimpuan

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. Ag.
NIP. 19770506 200501 1 001

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. Ag.
NIP. 19770506 200501 1 001

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H
NIP. 19911110 201903 1 010

Hendra Gunawan S. H., M. A
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/ Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidimpuan

: Kamis, 21 Agustus 2025

: 14:00 WIB s/d selesai

: 80,25 (A)

: 3,52 (Tiga Koma Lima Puluh Dua)

: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - /~~814~~/Un.28/D/PP.00.9/12/2025

**JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005
Tentang Penataan Dan Pembinaan Di Pusat Pasar Kota
Padangsidimpuan**

**NAMA : ELMA SUHESMA DALIMUNTHER
NIM : 2110300062**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara



Padangsidimpuan, 24 Desember 2025

Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Elma Suhesma Dalimunthe
Nim : 2110300062
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pusat Pasar Kota Padangsidimpuan
Tahun : 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pusat pasar Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data dari berbagai stakeholder, termasuk Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan para pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, resistensi pedagang terhadap penertiban, dan keterbatasan lapangan pekerjaan formal.

Meskipun terdapat faktor pendukung seperti tersedianya lokasi pasar alternatif dan kerjasama antara instansi pemerintah, efektivitas penataan pasar belum optimal. Prinsip fikih siyasah, yang menekankan kemaslahatan umum dan keadilan, mendukung keberadaan Perda ini dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan memberikan ruang berusaha yang aman bagi pedagang. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penyediaan alternatif pekerjaan, dan pendekatan partisipatif dalam penataan pasar untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari Perda tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Penataan, Fikih Siyasah, Kota Padangsidimpuan.

ABSTRACT

This research aims to analyse the implementation of Article 4 of Local Regulation No. 08/2005 on the Arrangement and Development of Street Vendors (PKL) in the central market of Padangsidempuan City. This research uses a qualitative approach with interview and observation methods to collect data from various stakeholders, including the Department of Transportation, Pamong Praja Police Unit, and the traders. The results show that the implementation of this local regulation still faces various challenges, such as low public awareness, merchants' resistance to enforcement, and limited formal employment opportunities.

Despite supporting factors such as the availability of alternative market locations and co-operation between government agencies, the effectiveness of the market arrangement has not been optimal. The principles of fikih siyasah, which emphasise public good and justice, support the existence of this local regulation with the aim of creating order and providing a safe business space for traders. This research recommends increased socialisation, provision of job alternatives, and a participatory approach in market arrangement to achieve the expected goals of the regulation.

Keyword: Implementation, Local Regulation, Street Vendors, Arrangement, Fikih Siyasah, Padangsidempuan City.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dan kegelapan, seta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Pasar Kota Padangsidimpuan”**, disusun untuk melengkapi tugas-tugas serta memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur perkenankanlah peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., sebagai Rektor
Univrsitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

padangsidempuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag., sebagai Wakil rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag., sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A., sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., sebagai Pembimbing I dan bapak Khoiruddin Manahan, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, ilmu, waktu berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan arahan yang telah diberikan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga sampai ke tahap ini.
7. Kepada orangtua saya bapak Muhammad Ridoan Dalimunthe dan Mama Elpi Supiah Nasution, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang mengusahakan anaknya ini menempuh pendidikan setingginya-tingginya. Kepada bapak saya, terima kasih setiap cucuran keringat dan kerja keras demi mencapai gelar sarjana ini dan terima kasih sudah sangat kuat untuk membersamai anakmu ini hingga sampai ditahap ini. Untuk mama saya, terima kasih atas segala doa-doa, pengorbanan, kesabaran yang tak pernah lekang oleh waktu. Terakhir terima kasih untuk segala usaha yang selalu kalian berikan yang tidak terhitung harganya.
8. Kepada cinta kasih saudara-saudari tersayang peneliti (Bang Dedy, Kk Wely, Bang Ali, Sahru, dan Aqeela) yang telah memberikan dukungan, semangat, dan selalu menghibur penulis saat kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Diyanah Khasyi Daulay dan Siti Namirah Harahap sosok teman seperti saudara, terima kasih untuk uluran tangan, kalimat yang selalu menenangkan dan selalu ada di saat masa kesulitan peneliti. Terima kasih selalu ada tapi tak sedarah yang selalu ada dalam proses.

10. Terima kasih juga kepada sahabat penulis dari SMA hingga sekarang (ogep, ayukliaa, dinda) terima kasih trio siregarku yang selalu memberikan motivasi dan selalu memberikan semangat.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga Allah Subhana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan peneliti terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Agustus 2025
Penulis

Elma Suhesma Dalimunthe
NIM. 2110300062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupatanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirnya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	9
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	12
G. Kajian Terdahulu	12
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan	20
B. Pedagang Kaki Lima	25
C. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005	30
D. Penertiban	32
E. Pusat Pasar Kota	36
F. Partisipasi Masyarakat	38
G. Tinjauan Siyasah Tasyri'iyah	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
B. Jenis Penelitian	45
C. Subjek Penelitian	45
D. Sumber Penelitian	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	48
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
1. Sejarah Kota Padangsidempuan	51
2. Pusat Pasar Kota Padangsidempuan	53
3. Satuan Polisi Pamong Praja	55
B. Temuan Khusus Penelitian	60
1. Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005	60
2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar rakyat secara operasional adalah “tempat berkumpul untuk berjual beli sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan, dengan pola hubungan ekonomi yang menghasilkan terjalinnya interaksi sosial yang akrab antara pedagang dengan pembeli, pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan pemasok”.¹ Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, “penggunaan istilah Pasar Tradisional berubah menjadi Pasar Rakyat”.²

Dengan demikian peneliti dalam penelitian ini mengganti kata pasar tradisional menjadi pasar rakyat. Pasar secara fisik “merupakan tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka atau tertutup atau sebagian terbuka dan sebagian pada bahu jalan. Pengelompokan para pedagang eceran tersebut menempati bangunan-bangunan semi permanen ataupun permanen”.³ Selain itu pasar juga harus memiliki sarana pendukung yang mumpuni demi mendukung keberlangsungan segala kegiatan yang terjadi di pasar.

Sarana pendukung yang dimaksudkan antara lain: “kantor pengelola, areal parkir, tempat pembuangan sampah sementara/sarana

¹ Istijabatul Aliyah, *Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Konstelasi Kota*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 3.

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 12 Ayat 1

³ Rismayani, *Manajemen Pemasaran*, Cetakan Ke Enam, (Bandung: Mizzan, 1999), hlm. 61.

pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi/ drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air, hidran, fasilitas pemadam kebakaran, penteraan, sarana komunikasi dan area bongkar muat dagangan”.

Dalam mekanisme penataannya, lokasi untuk pendirian pasar rakyat mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota dan rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/ kota, termasuk peraturan zonasinya. Dalam pendirian pasar rakyat harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, oleh karenanya masyarakat kota harus mengembangkan mekanisme-mekanisme baru untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Salah satu bentuk sektor ekonomi masyarakat perkotaan adalah perdagangan yang berbentuk PKL (Pedagang Kaki Lima). Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan toko, di mana di zaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas.⁴

Namun disisi lain dengan kehadiran PKL tetap diperlukan oleh masyarakat luas. Jenis barang yang dijual (makanan, pakaian, kelontong dan sebagainya) senantiasa dicari pembeli. Harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan di pertokoan formal, sehingga menjadikan PKL sebagai tempat berbelanja alternatif. Selain itu juga berbelanja di area PKL juga

⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Umum Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 122.

merupakan aktivitas rekreasi yang cukup digemari oleh sebagian masyarakat kota.

Namun dari pandangan umum kedua, usaha yang juga disebut sektor ekonomi informal itu sesungguhnya merupakan bentuk kreativitas luar biasa dan kaum pinggiran dalam menghadapi impitan kondisi ekonomi yang tidak ramah mereka mampu menciptakan peluang ekonomi sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas, seperti lokasi strategis, waktu luang, dan keterampilan yang miliki.

Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang kecil yang pada awal mulanya memiliki peran sebagai penyalur barang-barang dan jasa. Dengan kata lain, PKL sendiri adalah pedagang eceran yang berpendapatan rendah serta menempati area yang tidak diperbolehkan sesuai dengan aturan pemerintah misalnya emper-emper toko, di tepi jalan raya, di area pejalan kaki, di taman-taman kota dan di sekitaran pasar tradisional. Dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum, dan lain sebagainya.⁵

Ada dua pandangan umum yang bertolak belakang dalam memaknai kehadiran PKL. Pandangan pertama ialah mereka sering dilihat sebagai sumber kesemrawutan kota karena seenak sendiri mendirikan tenda atau bangunan semi permanen diberbagai tempat strategis yang sebenarnya

⁵ Buhkari, *Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial* Vol.11, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017).

merupakan larangan. Tidak bisa dihindari hal ini sering menimbulkan kemacetan lalu lintas karena tempat usahanya memakan badan jalan. Disamping itu, mereka menciptakan kantong-kantong kekumuhan karena biasanya mereka abai terhadap kebersihan dan ketertiban. Demi menjaga keindahan kota para PKL menjadi sasaran penertiban, yang dari segi kemanusiaan memang terasa sewenang-wenang.⁶

Namun dari pandangan umum kedua, usaha yang juga disebut sektor ekonomi informal itu sesungguhnya merupakan bentuk kreativitas luar biasa dan kaum pinggiran dalam menghadapi impitan kondisi ekonomi yang tidak ramah mereka mampu menciptakan peluang ekonomi sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas, seperti lokasi strategis, waktu luang, dan keterampilan yang miliki.

Trotoar yang sudah disediakan untuk pejalan kaki tidak berfungsi sebagai jalur pelintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat berjualan barang-barang pedagang kecil, maka dari itulah istilah pedagang kaki lima di masyarakat. Dalam perkembangan keberadaan pedagang kaki lima di perkotaan ini mengalami masalah-masalah yang terkait dengan gangguan dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pusat perbelanjaan ini memiliki kesan yang kumuh, liar dan merusak lingkungan serta keindahan kota.⁷

⁶ Nanang Thomas Putra. Implementasi Peraturan Darah Kota Madya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lim Di Kota Surakarta. *Tesis*. 2009, hlm. 2.

⁷ Naufal Dodie Haryansyah, Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal*, hlm.2.

Trotoar yang seharusnya berfungsi sebagai jalur pejalan kaki sering kali disalahgunakan oleh pedagang kaki lima. Fenomena ini terjadi ketika area yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki justru dipenuhi dengan lapak-lapak dagangan. Hal ini mengakibatkan beberapa masalah yang signifikan, baik dari segi sosial maupun lingkungan. Pertama, keberadaan pedagang kaki lima di trotoar dapat mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Ruang yang seharusnya digunakan untuk berjalan menjadi sempit dan sulit dilalui, terutama bagi mereka yang membawa barang atau menggunakan alat bantu seperti kursi roda. Ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan bahkan kecelakaan.⁸

Kedua, masalah keamanan juga muncul. Dengan banyaknya pedagang yang berjualan di trotoar, potensi terjadinya tindak kriminal seperti pencopetan atau penipuan meningkat. Pejalan kaki yang merasa tidak aman cenderung menghindari area tersebut, yang pada gilirannya dapat mengurangi aktivitas ekonomi di sekitar lokasi. Ketiga, dari segi estetika dan kebersihan, trotoar yang dipenuhi dengan lapak dagangan sering kali terlihat kumuh dan tidak terawat. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas berjualan, seperti kemasan makanan dan minuman, dapat mencemari lingkungan dan merusak keindahan kota. Hal ini juga dapat berdampak negatif pada citra kota di mata wisatawan dan penduduk lokal.

Bertambahnya jumlah penduduk membuat naiknya jumlah pedagang kaki lima yang sudah banyak menempati pusat pasar Padangsidimpuan yang

⁸ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Jakarta: Yudhistira, 2007, hlm.9

terdiri dari pedagang makanan, pedagang buah, pedagang sayuran, pedagang ayam potong, dan pedagang ikan. Banyak jenis pedagang kaki lima (PKL) yang tersebar di setiap sudut kota Padangsidempuan mulai dari yang memakai gerobak atau kereta dorong, pikulan\keranjang, kedai semi permanen yang berupa gerobak yang lengkap dengan meja serta kursi, kios yang terbuat dari papan yang disusun seperti bilik yang pemiliknya dapat tinggal juga disana dan ada juga yang hanya memakai tikar atau alas seadanya.

Keberadaan mereka yang masih belum teratur dan terlihat kumuh membuat sebagian badan jalan trotoar dan bahu jalan masih digunakan untuk mereka berjualan, sehingga pusat pasar Padangsidempuan menjadi macet dan merusak lingkungan. Dalam hal ini perlu kita perhatikan apa yang membuat para pedagang kaki lima tetap berani berjualan di tempat yang sudah dilarang oleh pemerintah.

Pasar merupakan salah satu institusi ekonomi yang fundamental dalam masyarakat, berfungsi sebagai tempat interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa.⁹ Di Kota Padangsidempuan, pasar tidak hanya berperan sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di pusat pasar memberikan kontribusi signifikan terhadap dinamika ekonomi lokal, menyediakan lapangan pekerjaan, dan menawarkan berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat. Namun, pertumbuhan jumlah PKL yang tidak teratur seringkali menimbulkan

⁹ D. Indriati, Arif W., *Pasar Tradisional*, Yogyakarta: Alprin, 2020, hlm.17

masalah, seperti kemacetan, ketidaknyamanan bagi pengunjung, dan dampak negatif terhadap kebersihan lingkungan.¹⁰

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentunya pemerintah kota Padangsidimpuan mengeluarkan sebuah kebijakan terkait penertiban PKL dapat kita lihat dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 41 tahun 2003 tentang peruntukan dan penggunaan jalan, dan juga Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2005 tentang penataan pedagang kaki lima.¹¹ Dengan adanya Perda di atas diharapkan PKL lebih tertib lagi, sehingga tidak merusak tatanan kota, kebersihan, dan tidak menimbulkan kemacetan di sejumlah titik. Akan tetapi, pada kenyataannya harapan ini belum sepenuhnya terjadi. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja berperan selaku penegak perda penertiban pedagang kaki lima yang tidak sinkron dengan perda yang sudah dikeluarkan pemerintah.

Pada konteks ini, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menjadi sangat relevan. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 khususnya pasal 4, telah mengatur secara tegas tentang mekanisme pengelolaan dan pemberian izin tempat berdagang di area pasar-pasar. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan. Pasal 4 dari peraturan ini mengatur tentang penataan dan pembinaan PKL untuk menciptakan pasar yang lebih teratur dan berdaya saing.

¹⁰ Sari, R. "Dampak Penataan Pasar Terhadap Perekonomian Lokal." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 2018, hlm.45-60

¹¹ Peraturan Daerah Padangsidimpuan No. 08 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 4 hlm. 24

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 memiliki tujuan yaitu untuk mengatur dan menata keberadaan pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Keduanya berfokus pada pengaturan lokasi dan cara berjualan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 4 memberikan dasar hukum untuk menegakkan ketertiban di trotoar, sementara Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 memberikan pedoman spesifik mengenai lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat lebih mudah melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dengan adanya pengaturan yang jelas melalui peraturan ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi yang telah ditentukan akan lebih terorganisir, sehingga dapat menarik lebih banyak pengunjung dan konsumen.

Implementasi dari pasal ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul akibat keberadaan PKL yang tidak teratur, serta memberikan ruang bagi PKL untuk beroperasi secara legal dan terorganisir. Dengan penataan yang baik, diharapkan PKL dapat berkontribusi lebih optimal terhadap perekonomian daerah tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat.

Semua kebijakan pada umumnya tidak dapat berfungsi dengan sempurna tanpa cacat sedikitpun. Tentunya pelaksanaan penertiban PKL ini terdapat beberapa hambatan yang bisa datang dari Satpol-PP sendiri maupun

dari masyarakat ataupun sektor lainnya. Walaupun begitu Satpol-PP kota Padangsidempuan tentunya memiliki cara sendiri dalam pelaksanaan penertiban PKL untuk mengurangi dampak negatif dari PKL yang tidak selaras dengan peraturan yang berjalan di kota Padangsidempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul **Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pusat Pasar Kota Padangsidempuan.**

B. Fokus Masalah

Fokus Masalah pada penelitian ini adalah terkait dengan Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pusat Pasar Kota Padangsidempuan. Penelitian ini fokus pada sejauh mana PKL mematuhi ketentuan yang ada, seperti lokasi berjualan, jam operasional, dan standar kebersihan.

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam penulisan proposal ini antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu proses penerapan atau pelaksanaan kebijakan hukum yang berlaku dalam tataran praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹² Dalam konteks kebijakan publik atau peraturan, implementasi mengacu pada tahapan di mana kebijakan atau peraturan tersebut dijalankan oleh instansi atau pihak yang berwenang agar tujuan

¹²Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm.65.

yang telah ditetapkan dapat tercapai. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

2. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah.¹³
3. PKL adalah individu atau kelompok yang menjual barang dan jasa di tempat umum dengan menggunakan gerobak, tenda, atau tanpa tempat tetap. PKL sering kali beroperasi di area yang tidak resmi dan berkontribusi pada perekonomian lokal, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal penataan dan regulasi.¹⁴
4. Penataan merujuk pada proses pengorganisasian dan pengaturan ruang, lokasi, dan aktivitas PKL agar lebih teratur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penataan ini mencakup aspek fisik, seperti penempatan lokasi berjualan, serta aspek non-fisik, seperti pengaturan jam operasional dan kebersihan.¹⁵
5. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan dukungan, pelatihan, dan bimbingan kepada PKL agar mereka dapat menjalankan usaha secara lebih profesional dan

¹³ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 234

¹⁴ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 234.

¹⁵ Budihardjo Eko, *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: Alumni, 2009, hlm. 145..

berkelanjutan. Pembinaan ini dapat mencakup pelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan sanitasi.¹⁶

6. Pusat pasar adalah lokasi atau area yang ditetapkan sebagai tempat utama untuk kegiatan perdagangan, di mana berbagai jenis barang dan jasa diperjualbelikan. Pusat pasar sering kali menjadi pusat interaksi sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.¹⁷

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 di pusat pasar kota Padangsidempuan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terlaksananya peraturan daerah nomor 08 tahun 2005 di pusat pasar kota Padangsidempuan dan seperti apa prinsip fikih siyasah mendukung perda tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 di pusat pasar kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terlaksananya peraturan daerah nomor 08 tahun 2005 dan seperti apa fikih siyasah mendukung perda tersebut.

¹⁶ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018, hlm. 182.

¹⁷ Rahman, F. "Partisipasi Pedagang Kaki Lima dalam Penataan Pasar: Studi Kasus di Kota Padangsidempuan." *Jurnal Sosial dan Politik*, 15(3), 2021, hlm. 201-215.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, dapat menjadi rujukan bagi penulis berikutnya yang mengangkat tema yang sama.
- b. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- b. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat kota dan para pedagang kaki lima mengenai ilmu pengetahuan khususnya terkait pungutan-pungutan liar yang dilakukan untuk izin tempat berjualan di trotoar yang melanggar peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah.

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan acuan atau referensi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Kajian terdahulu bertujuan untuk memperkaya teori dan bahan kajian serta melihat perbandingan antara

penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut kajian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Habibur Rahman Asral, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan judul skripsi *“Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Pasar Kota Padangsidempuan Menurut Prespektif Fikih Siyasah”* 2022.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode lapangan dan ditinjau dengan pandangan Fikih Siyasah. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa banyak Pedagang Kaki Lima di Pusat Pasar Kota Padang Sidempuan yang tidak menaati aturan dilarangnya berjualan di trotoar jalan dan bahu jalan yang mana menimbulkan kemacetan dan kerusakan lingkungan, hal ini perlu adanya peran pemerintah dalam hal ini yang menjalankan peraturan ini adalah Satpol-PP. Peraturan Daerah pada dasarnya ditujukan untuk ketertiban umum dengan harapan dapat membawa pradigma baru dalam membina dan menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang seharusnya tidak dibolehkan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penelitian ini membahas mengkaji aspek hukum dan etika dalam konteks Islam. Penelitian ini menekankan pada bagaimana prinsip-prinsip fikih dapat diterapkan dalam pengelolaan PKL

¹⁸ Habibur Rahman Asral, “Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Pasar Kota Padangsidempuan Menurut Prespektif Fikih Siyasah”, *Skripsi*, Pekanbaru: UIN SUSKA Riau, 2022.

dan bagaimana kebijakan pemerintah sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan peneliti akan melakukan penelitian mengenai implemementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005. Penelitian ini akan mengeksplorasi aspek praktis dari pelaksanaan peraturan tersebut, termasuk tantangan yang dihadapi dalam penegakan aturan, dampak terhadap PKL, dan bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari PKL, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam penataan dan pembinaan PKL.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ibnu Asyari Lubis dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Thamrin Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan”. Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2021.¹⁹ Hasil penelitian ini menemukan adanya kebijakan SOP yang tidak resmi dan sebagian pedagang kaki lima masih berjualan di sepanjang Jalan Thamrin Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.

Persamaan dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu lebih fokus pada sejauh mana PKL

¹⁹ Muhammad Ibnu Asyari Lubis, “Implementasi Kebijakan Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Thamrin Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan”. *Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Sumatera Utara, 2021.

mematuhi ketentuan yang ada, seperti lokasi berjualan, jam operasional, dan standar kebersihan.

3. Penelitian oleh Eny Rahayu, Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dengan judul skripsi “*Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Sangkumpal Bonang Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2021*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa penataan dan pembinaan pasar Sangkumpal Bonang telah dilakukan walaupun belum mencapai titik sempurna, pengadaan sarana dan prasarana telah dilakukan dengan baik namun pembinaan terhadap para pedagang pelataran masih dikatakan kurang tegas.²⁰ Faktor pendukung terlaksananya peraturan ini adalah telah tersedianya lokasi pasar sebagai tempat relokasi pedagang dan telah dilaksanakannya kerja sama antara Dinas Koperasi UKM Perindustrian, dan perdagangan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan, kemudian faktor penghambatnya adalah kurang tegasnya sanksi yang diberikan, kurang tegasnya para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih berfokus pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di area pusat pasar, termasuk badan jalan dan trotoar, dan mengacu pada Peraturan Daerah No 08 Tahun 2005 dan menekankan

²⁰ Eny Rahayu, “*Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Sangkumpal Bonang Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2021*”. *Skripsi*, Padangsidempuan : Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023, hlm. 46

sejauh mana Pasal 3 dari peraturan daerah diimplementasikan dan dampaknya terhadap penataan PKL di pusat pasar dan penertiban jalan yang membuat keberihan jalan tidak terjaga.

4. Wahyu Pramono, STISIP Imam Bonjol, dengan judul penelitian “Dilema Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Padang Dan Payakumbuh.” Hasil penelitian ini adalah Upaya pemerintah kota dalam memecahkan dilema dalam penataan dan pemberdayaan PKL melalui pembuatan kebijakan yang mengatur peruntukan sebagian ruang publik bagi keperluan berdagang PKL. Namun demikian implementasi kebijakan lebih menitikberatkan pada penataan dari pada pemberdayaan PKL, sehingga kegiatan penataan dalam bentuk penertiban, pengurangan luas lokasi PKL, zonasi PKL kurang mendapat respon yang baik dari PKL dan merasa tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Sedangkan kegiatan pemberdayaan dalam bentuk bimbingan teknis, peningkatan ketrampilan, akses modal, pembinaan organisasi, koperasi, dan forum komunikasi juga masih belum banyak dirasakan dampaknya bagi PKL.²¹

Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian di Kota Padang dan Payakumbuh, sedangkan peneliti fokus pada Pusat Pasar Kota Padangsidimpuan. Penelitian terdahulu ini menekankan pada dilema yang dihadapi dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, termasuk tantangan dan solusi yang diusulkan, sedangkan peneliti lebih fokus pada aspek implementasi dari Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 08

²¹ Wahyu Pramono, “Dilema Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Padang Dan Payakumbuh, *Jurnal Administrasi dan Pemerintah*, STISIP Imam Bonjol, Vol. 1, No. 2 (November) 2023, hlm. 174

Tahun 2005 serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dilapangan. Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian ini membahas tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, yang merupakan isu penting dalam pengelolaan pasar di daerah masing-masing.

5. Agus Supatro, dkk, dengan judul penelitian “Implementasi Perda Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Untuk Mewujudkan Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan”. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum terwujud disebabkan faktor konsistensi, ketersediaan sumberdaya manusia dan sumber daya anggaran yang terbatas.²²

Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian di Magelang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada Pusat Pasar Kota Padangsidimpuan. Juga lebih menekankan pada aspek implementasi secara keseluruhan dan dampaknya terhadap ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah kedua penelitian ini membahas tentang implementasi peraturan daerah yang berkaitan dengan penataan dan

²² Agus Supatro, dkk, “Implementasi Perda Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Untuk Mewujudkan Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan”. *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 2 No. 2 (2023) pp. 49-55, Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2023, hlm.48

pemberdayaan pedagang kaki lima. Kedua penelitian ini berfokus pada permasalahan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dan bagaimana mereka dapat ditata dan diberdayakan untuk mencapai tujuan tertentu.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang memuat gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis. Penulis membagi dalam lima bab yang berkaitan. Berikut penjelasan dari sistematika penulisan tersebut:

Bab I Pendahuluan, penulis akan memasukkan latar belakang yang nantinya akan dibahas dalam skripsi ini yang menjelaskan tentang pedagang yang tetap berjualan di trotoar jalan pusat pasar kota Padangsidimpuan. Selanjutnya dimuat mengenai fokus masalah skripsi tersebut, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, kegunaan penelitian. Bab ini menjadi dasar dan kerangka berpikir untuk pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II Ladasan Teori, bab ini penulis akan membahas secara umum mengenai teori tentang implementasi, pedagang kaki lima, peraturan daerah kota padangsidimpuan nomor 08 tahun 2005.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian, mencakup jenis dan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai inti dari penulisan skripsi ini, yaitu mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang memuat profil kota Padangsidempuan karakteristik pusat pasar kota padangsidempuan, implelementasi peraturan daerah nomor 08 tahun 2005.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya juga saran-saran mengenai segala sesuatu tentang apa yang telah dibahas dalam skripsi ini. Juga saran-saran yang konstruktif untuk pemerintah daerah dan peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Impelementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, atau perintah eksekutif. Proses ini bukan sekadar eksekusi mekanis dari instruksi yang telah ditetapkan, melainkan merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan interpretasi, adaptasi, dan interaksi antara berbagai aktor yang terlibat.²³

Istilah dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan.²⁴ Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi dianggap sebagai wujud utama tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Dalam konteks teoritis, implementasi kebijakan telah berkembang menjadi bidang studi yang mendapat perhatian serius sejak tahun 1970-an. Para ahli seperti Pressman dan Wildavsky melalui karya klasik mereka "Implementation" memberikan kontribusi signifikan dalam memahami kompleksitas proses ini. Mereka menekankan bahwa implementasi bukanlah fase yang terpisah dari formulasi kebijakan, melainkan bagian integral dari keseluruhan proses kebijakan.

Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan

²³ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta: Unisri Press, 2020, hlm. 4.

²⁴ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 548.

berhasil dilaksanakan. Proses implementasi melibatkan banyak aktor penting yang memiliki tujuan dan harapan yang berbeda dan bersaing yang bekerja dalam konteks perpaduan program pemerintah yang semakin besar dan kompleks yang memerlukan partisipasi dari berbagai lapisan dan unit pemerintahan.

Menurut Van Meter dan Van Horn Mengemukakan pengertian Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah baik swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁵ Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku negara pada umumnya. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dan tindakan dalam pengambilan keputusan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri.

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan

²⁵ Abdul Wahab Solichin, 2008, *Implementasi Kebijakan*. hlm.65.

kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Hal lain yang penting juga dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Kebijakan dari Meter dan Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam Model Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut.²⁶

1. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau

²⁶ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 99.

panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

2. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah beberapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.
3. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.²⁷
4. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
5. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

²⁷ Akib, Haedar Dan Antonius Tarigan, 2008, hlm 117.

Menurut Riant Nugroho, untuk Negara-negara berkembang, kebijakan publik sebaiknya tidak gagal dalam perumusannya atau pembuatan keputusannya, karena akan memperlemah kredibilitas pembuat kebijakan, pemerintah yang berkuasa.²⁸ Namun, perumusan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari implementasi kebijakan, oleh karenanya perumusan kebijakan di Negara-negara berkembang dianggap gagal jika:

1. Kebijakan berhasil dirumuskan, tetapi kebijakan tidak mampu untuk diimplementasikan. Hal ini dinamakan sebagai kegagalan manajemen, karena kebijakan kemudian undermanage atau tidak mampu dimanage.
2. Kebijakan berhasil dirumuskan, tetapi implementasinya mahal. Hal ini dinamakan *kegagalan administratif*.
3. Kebijakan berhasil dirumuskan dan implementasinya juga berhasil, tetapi hasilnya tidak seperti yang didesain. Kegagalan ini dinamakan *kegagalan desain*.
4. Kebijakan berhasil dirumuskan, implementasinya sama berhasilnya seperti desain, tetapi tidak cocok dengan kearifan kebijakan dari hasil yang diharapkan. Kegagalan ini dinamakan *kegagalan teori*.
5. Kebijakan berhasil dirumuskan, tetapi implementasinya diambil alih oleh kepentingan politik lain dan/atau administrasi lain, oleh karenanya menciptakan hasil yang berbeda total. Kegagalan ini dinamakan *kegagalan yang keluar rel*.²⁹

²⁸ Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm.251.

²⁹ Riyanto, S. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, hlm.85-90

Tujuan isu pembuatan kebijakan di Negara-negara berkembang adalah bagaimana menghindari kegagalan kebijakan karena kebijakan harus dikembangkan menjadi “kebijakan pemerintah”, dan bagaimana membuat kegagalan akuntabel karena kadang-kadang kegagalan datang di luar kapasitas pembuat kebijakan dan sulit untuk ditangani.

B. Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah di bongkar pasang atau di pindahkan serta mempergunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya.³⁰ Pedagang kaki lima /PKL telah menjadi fenomena yang lazim terdapat pada kota-kota besar di negara Indonesia. Pemerintah daerah sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dinamika masyarakat, mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menyikapi fenomena tersebut.

Menurut Handoko Tanuwijaya pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yaitu operator usaha kecil yang menjual makanan, barang, jasa yang melibatkan ekonomi dan

³⁰ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 794.

transaksi pasar. Hal ini sering disebut dengan sektor informal perkotaan.

Ciri- ciri pedagang kaki lima sebagai berikut.³¹

- a. Pada umumnya tingkat pendidikannya rendah
- b. Memiliki sifat spesialisasi dalam kelompok barang atau jasa yang diperjual belikan
- c. Barang yang diperjualbelikan berasal dari produsen kecil atau hasil produksi sendiri
- d. Umumnya , modal usahanya kecil
- e. Hubungan pedagang kaki lima dengan konsumennya bersifat komersial

2. Bentuk Sarana Fisik Pedagang Kaki Lima

Bentuk sarana ini terdiri dari 2 macam, yaitu gerobak atau kereta dorong tanpa atap dan gerobak atau kereta yang beratap. Bentuk ini di kategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen atau semi permanen dan umumnya di jumpai pada PKL.³²

- a. Keranjang, bentuk sarana ini di gunakan oleh para pedagang yang keliling. Bentuk ini dimaksudkan agar barang jualan mudah dibawa untuk berpindah tempat
- b. Alas atau gelaran, pedagang menjajakan barang jualannya di atas kain, tikar dan lain-lain.
- c. Meja, bentuk sarana berdagang yang menggunakan meja dan beratap dan tidak beratap.

³¹ Tanuwijaya, H. *Ekonomi Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima Dan Dinamika Perkotaan*, 2015, hlm.3

³² *Ibid*

- d. Warung, terdiri dari beberapa gerobak yang diatur dengan berjejer yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjang.
- e. Kios, pedagang yang menggunakan sarana ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis tidak dapat dipindahkan.

3. Jenis-Jenis Pedagang

- a. Agen adalah lembaga saluran distribusi yang melakukan transaksi jual beli barang produksi suatu perusahaan.
- b. Pedagang Besar atau grosir adalah pedagang yang secara langsung membeli produksi perusahaan dalam jumlah partai yang besar, kemudian menjualnya ke pedagang kecil.
- c. Pedagang eceran adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar lalu menjualnya kepada konsumen.
- d. Makelar adalah wakil untuk pembeli atau penjual, makelar mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama mereka dalam penjualan atau pembelian suatu barang.³³

4. Tempat Beroperasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

- a. Trotoar adalah tempat jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki, pedagang kaki lima biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsi.
- b. Bahu jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan. Kendaraan darurat

³³ Sukardi, A. *Ekonomi Mikro: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016, hlm. 95-100.

sebagai ambulan, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi.

- c. Badan jalan, yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.³⁴

5. Hak Kewajiban dan Larangan Pedagang Kaki Lima

Dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945, telah dijelaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaannya dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.³⁵ Esensi pasal yang dimaksud adalah sangat jelas memberikan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan menjadi penghidupan PKL merupakan bagian dari pedagang sektor informal yang melakukan usaha agar tetap bisa hidup dan kebetulan PKL menjadi pekerjaan sebagai salah satu sumber penghidupannya sebagai PKL.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwasanya dijelaskan mengenai Hak dan Kewajiban dan Larangan PKL sebagai berikut:³⁶

a. Hak Pedagang Kaki Lima (PKL)

- 1) Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL
- 2) Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan

³⁴ Darmadi, A. *Perencanaan Transportasi dan Infrastruktur*; Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm.85-90.

³⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat 2.

³⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 30

- 3) Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan
- 4) Mendapatkan pengaturan , penataan, pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.
- 5) Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman pemodalan dengan mitra bank.

b. Kewajiban Pedagang Kaki Lima

- 1) Mematuhi ketentuan perundang-undangan.
- 2) Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- 3) Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha.
- 4) Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur.
- 5) Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.³⁷

6. Larangan Pedagang dalam melakukan kegiatan usahanya

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati/Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;

³⁷ Permendagri Nomor 41 Tahun 2012, Pasal 31.

- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati/Walikota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.³⁸

C. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 08 Tahun 2005

Peraturan Kota Padangsidempuan Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, pengertian dari PKL dalam pasal 1 huruf e dijelaskan bahwa pedagang kaki lima adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dagang atau jasa, ditempat-tempat umum yang berada diluar areal/lokasi pasar atau pelantaran pasar yang disediakan.³⁹

Perkembangannya keberadaan PKL di kawasan perkotaan seperti kota Padangsidempuan telah menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan

³⁸ Permendagri Nomor 41 Tahun 2012, Pasal 32.

³⁹ Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Padangsidempuan, Pasal 1 Huruf e.

daerah milik jalan, dan hal tersebut dapat mengganggu ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas daerah milik jalan merupakan fasilitas umum yang perlu dipelihara sesuai dengan peruntukannya. berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan pengaturan terhadap kegiatan usaha pedagang kaki lima. sesuai dengan pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pembinaan dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: Untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima, walikota atau instansi teknis lainnya memberikan pembinaan berupa bimbingan, penyuluhan secara berkesinambungan. Perizinan mengenai PKL yang melakukan kegiatan usahanya di kota padangsidempuan diatur dalam pasal 3, yang berbunyi:

- (1). Setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan izin dari kepala daerah\ pejabat yang ditunjuk.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3). Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun dan kepada siapapun kecuali dengan izin kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4). Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.⁴⁰

⁴⁰ Perda No 08 Tahun 2005, Pasal 4

D. Penertiban

Penertiban adalah proses, pembuatan, cara untuk menjadikan tertib sedangkan penanggulangan adalah proses, pembuatan, cara menanggulangi sesuatu.⁴¹ Istilah penanggulangan memiliki hubungan dengan kebijakan baik administrasi ataupun tata kota, keterkaitan ini yang nantinya akan menjelaskan konsep mengenai penanggulangan. Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya. Untuk menghadapi masalah PKL dicarikan solusi dengan cara menerapkan sistem kebijakan yaitu dengan penataan, penguatan kelembagaan dan permodalan. Jika kita perhatikan tertanamnya pola perilaku dari masyarakat seperti SDM PKL rendah, jumlah PKL semakin banyak, lokasi keberadaan PKL yang menyebar.

Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk penataan dan pembinaan PKL di Kota-Kota dan Kabupaten yang ada di Indonesia dengan

⁴¹T im Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1442.

mengeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL hingga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 dalam pasal 3 menyebutkan bahwa:⁴²

1. Koordinasi penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilaksanakan melalui :
 - a. Pendataan dan pendaftaran PKL;
 - b. Penetapan lokasi PKL;
 - c. Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
 - d. Peremajaan Lokasi PKL; dan
 - e. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.
2. Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Lokasi;
 - b. Jenis tempat usaha;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Modal usaha; dan
 - e. Volume penjualan.
3. Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

⁴² Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 3

4. Pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PL yang bukan peruntukannya.
5. Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.⁴³
6. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 dalam pasal 7 menyebutkan bahwa:

- a. Penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
- b. Peningkatan kemampuan berusaha;
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis;
- d. Fasilitas akses permodalan;
- e. Pemberian bantuan sarana dan prasarana;
- f. Penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
- g. Fasilitas peningkatan produksi;
- h. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- i. Fasilitas kerja sama antar daerah;
- j. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.⁴⁴

⁴³ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 3 ayat 1-5

⁴⁴ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 7

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa:

- a. Menteri berwenang melakukan pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL.
- b. Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

Dalam pasal tersebut menteri berwenang melakukan pembinaan sedangkan Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dimasing-masing Daerah. Pembinaan PKL pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 menyebutkan dalam pasal 3 ayat (1) bahwa: Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:⁴⁵

- a. Pendataan;
- b. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- c. Fasilitasi akses permodalan;
- d. Penguatan kelembagaan;
- e. Pembinaan dan bimbingan teknis;
- f. Fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
- g. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Sedangkan penataan PKL diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 pada Pasal 6, 7, dan 8 menyebutkan bahwa:⁴⁶

⁴⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 menyebutkan dalam pasal 3 ayat (1)

⁴⁶ Permendagri Nomor 41 Tahun 2012, Pasal 6-8.

Pasal 6

- 1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- 2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 7

Gubernur melakukan penataan PKL melalui:

- a. fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. fasilitasi kerjasama penataan PKL antar kabupaten/kota di wilayahnya;
- dan
- c. pembinaan Bupati/Walikota di wilayahnya.

Pasal 8

Bupati/Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. Pendataan PKL;
- b. Pendaftaran PKL;
- c. Penetapan lokasi PKL;
- d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. Peremajaan lokasi PKL

E. Pusat Pasar Kota

Pusat pasar kota merupakan ruang vital dalam ekosistem ekonomi dan sosial masyarakat urban, yang tidak sekadar menjadi tempat transaksi komersial namun juga wadah interaksi sosial dan representasi dinamika

kehidupan perkotaan.⁴⁷ Secara konseptual, pasar tradisional di pusat kota tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, melainkan juga menjadi ruang publik yang memiliki signifikansi kultural dan struktural dalam kehidupan masyarakat.

Dari perspektif geografis dan sosiologis, pusat pasar kota memiliki kompleksitas struktural yang menggambarkan relasi kuasa, interaksi ekonomi, dan dinamika sosial yang dinamis.⁴⁸ Pasar tradisional tidak sekadar tempat jual beli, melainkan sistem sosial yang kompleks di mana terjadi pertukaran barang, jasa, informasi, dan relasi sosial antarkelompok masyarakat. Struktur internal pasar mencerminkan hierarki sosial-ekonomi yang terbentuk melalui mekanisme adaptasi dan negosiasi antaraktor yang terlibat.

Secara ekonomi, pusat pasar kota merupakan ekosistem mikro yang memiliki peran strategis dalam mendukung sistem perekonomian lokal. Para pedagang di pasar tradisional, khususnya pedagang kecil dan menengah, menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat yang berperan dalam distribusi barang, pemenuhan kebutuhan konsumen, dan penciptaan lapangan kerja. Meskipun menghadapi tantangan dari perdagangan modern, pasar tradisional tetap memiliki keunikan dan ketahanan dalam menghadapi perubahan struktural ekonomi.

⁴⁷ Piliang, Yasraf Amir, *Dunia yang Diliput: Tafsir Kultural Kapitalis Global dalam Teknologi Ruang*, (Bandung: Matahari, 2010), hlm. 14.

⁴⁸ Soetomo, *Strategi Perencanaan Perkotaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.79.

Aspek kelembagaan dan tata kelola pusat pasar kota memiliki kompleksitas tersendiri. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkan infrastruktur pasar.⁴⁹ Hal ini mencakup aspek fisik seperti pembangunan fasilitas, manajemen ketertiban, hingga regulasi yang mengatur aktivitas perdagangan. Kualitas tata kelola pasar sangat menentukan tingkat efektivitas, keamanan, dan kenyamanan para pedagang dan pengunjung.

Dimensi sosial-kultural pusat pasar kota tidak dapat diabaikan dalam analisis komprehensif. Pasar tradisional merupakan ruang di mana praktik sosial, pertukaran budaya, dan negosiasi identitas berlangsung. Di sini, pedagang dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan kelas sosial berinteraksi, membentuk jaringan sosial yang kompleks. Pasar menjadi miniatur dari kompleksitas kehidupan perkotaan, di mana perbedaan tidak sekadar dipertemukan, namun juga dinegosiasikan melalui praktik ekonomi dan interaksi sosial.

F. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu kebijakan atau program pembangunan. Menurut Cohen dan Uphoff (1977), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil, serta evaluasi dan tindak lanjut

⁴⁹ Sukirno, Sadono, Teori Pasar dan Struktur Ekonomi Lokal, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, (Jakarta: LPFE UI, 2005).

pembangunan. Dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik, partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran fisik, tetapi mencakup kontribusi pemikiran, tenaga, sumber daya, dan keikutsertaan dalam proses pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan program atau kebijakan.⁵⁰

Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Cohen dan Uphoff membagi partisipasi ke dalam empat bentuk utama:⁵¹

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Masyarakat dilibatkan dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, dan perencanaan kebijakan/program.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Masyarakat berperan langsung dalam pelaksanaan program, seperti turut serta dalam gotong royong, relokasi, atau perbaikan fasilitas.

3. Partisipasi dalam Evaluasi

Masyarakat dilibatkan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan program dan memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan ke depan.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam sebuah kebijakan antara lain, Tingkat Pendidikan semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin besar kemungkinan mereka memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam kebijakan publik, Kesadaran hukum dan sosial masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya cenderung lebih aktif berpartisipasi. Ketersediaan informasi, informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat akan mendorong

⁵⁰ Mardikanto, T. *Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 78.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 85

mereka untuk turut serta dalam proses kebijakan, Kepercayaan terhadap pemerintah tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat menentukan apakah mereka mau terlibat atau tidak.

Agar partisipasi masyarakat dapat berjalan secara efektif dan bermakna, diperlukan penerapan prinsip-prinsip yaitu yang inklusif melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya kelompok elit atau yang dominan, transparan semua proses pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat diakses, responsif yang dimana pemerintah harus mau mendengar dan mempertimbangkan masukan masyarakat. Dan aspiratif menyesuaikan kebijakan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan publik yang bersifat langsung menyentuh kehidupan masyarakat, termasuk dalam penataan dan pembinaan PKL. Melalui pendekatan partisipatif, kebijakan tidak hanya akan lebih tepat sasaran, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dalam kasus Kota Padangsidimpuan, keterlibatan aktif PKL dan masyarakat sekitar pasar menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan Pasal 4 Perda No. 08 Tahun 2005.

G. Tinjauan Siyasah Tasyri`iyyah

Konsep Fikih Siyasah merupakan salah satu cabang ilmu hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengelolaan urusan negara dan

masyarakat dalam perspektif syariat Islam.⁵² Konsep ini menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Kewenangan pemerintah dalam menegakkan ketertiban dalam perspektif Fikih Siyasah, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan (*tasharruf*) yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).⁵³ Hal ini sesuai dengan konsep “*siyasah syar'iyah*” yang membolehkan pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mencegah kerusakan dan menjaga izin masyarakat.

Sejarah pedagang dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam konteks penyebaran ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal sebagai seorang pedagang sukses sebelum diangkat menjadi rasul, dan beliau menerapkan prinsip-prinsip etika dalam berdagang, seperti kejujuran dan keadilan. Sifat-sifat mulia yang beliau tunjukkan dalam bisnis menjadi teladan bagi umat Islam. Seiring dengan itu, pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India mulai berdatangan ke Nusantara sejak abad ke-7, tidak hanya untuk berdagang rempah-rempah dan barang-barang lainnya, tetapi juga untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Jalur perdagangan maritim menjadi sarana penting dalam penyebaran Islam di wilayah ini.

Pandangan Islam mengartikan profesi perdagangan dianggap mulia dan terhormat, dengan banyak sahabat Nabi yang memilih profesi ini, menunjukkan bahwa perdagangan adalah salah satu cara untuk mendapatkan

⁵² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 45.

⁵³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1960), hlm.33.

keberkahan. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan panduan dan motivasi bagi para pedagang, mengajarkan pentingnya etika, kejujuran, dan tanggung jawab dalam berbisnis. Dengan demikian, pedagang diharapkan untuk selalu berusaha dan berikhtiar dengan baik, mengikuti teladan Nabi.

Pedagang muslim dari berbagai negara seperti Arab, Persia, dan India ikut berpartisipasi dalam perdagangan di Indonesia sejak abad ke-7 hingga ke-16. Mereka datang ke pusat-pusat perdagangan di Indonesia dan sebagian dari mereka menetap, membentuk perkampungan, dan menyebarkan Islam. Pedagang Islam memainkan peran kunci dalam proses penyebaran Islam melalui sejumlah mekanisme yang terintegrasi secara sistematis. Mereka membawa ajaran Islam dan budaya mereka serta membangun hubungan yang mendalam dengan masyarakat lokal. Terkadang, mereka menikahi penduduk asli, menciptakan kedekatan emosional dengan komunitas setempat. Hal demikian membantu dalam memudahkan proses penyebaran agama Islam, karena kedekatan ini membuat penduduk lokal lebih terbuka terhadap ajaran Islam.

Dalam melakukan perniagaan, Allah juga telah mengatur adab yang perlu dipatuhi dalam perdagangan, di mana apabila telah datang waktunya untuk beribadah, aktivitas perdangan perlu ditinggalkan untuk beribadah kepada Allah, surat Al-Jum'ah ayat 11:

رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ التَّجَارَةَ ۖ وَمِنَ اللَّهْوَ مَنْ خَيْرٌ لَّهِ عِنْدَ مَا قُلْ قَانِمًا ۖ وَتَرَكُوكَ إِلَيْهَا انْفِصُوا ۖ أَلْهَوْا

وَإِذَا

○ ١١ □ الرُّزْقَيْنِ خَيْرٌ وَاللَّهُ

Artinya : Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka ubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki.

Legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana Fikih Siyasah istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qāḍi'iyah*).⁵⁴ Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnyaberdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam.

Kewenangan dan tugas kekuasaan legislatif dalam pemerintahan Islam memiliki peranan yang sangat penting, karena keputusan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif. Anggota lembaga legislatif terdiri dari para *mujtahid*, ahli fatwa (*mufti*), serta pakar di

⁵⁴ La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah", *Jurnal Lahkim*, 13.1 (2017), hlm. 77

berbagai bidang yang memiliki kompetensi dalam menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Sebagai lembaga yang berwenang menetapkan syariat, tugas legislatif terbatas pada penggalian dan penjelasan hukum-hukum yang terkandung dalam kedua sumber tersebut. Oleh karena itu, undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus senantiasa mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. Lebih lanjut, lembaga legislatif juga memiliki kewenangan dalam bidang keuangan negara. Dalam konteks ini, lembaga legislatif berhak melakukan pengawasan terhadap perbendaharaan negara, sumber devisa, serta anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Lembaga legislatif memiliki hak untuk mengontrol lembaga eksekutif, mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan mengenai kebijakan tertentu, serta mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi yang ada. Dengan demikian, peran lembaga legislatif dalam pemerintahan Islam tidak hanya terbatas pada pembuatan undang-undang, tetapi juga mencakup pengawasan dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh lembaga eksekutif, sehingga memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pasar kota Padangsidimpuan. Alasan peneliti memilih pusat pasar tersebut karena dari hasil pengamatan peneliti bahwa terpampang dengan jelas bahwa faktor dari pedagang kaki lima yang melakukan jual beli/berdagang di trotoar jalan pusat pasar kota Padangsidimpuan. Oleh karena itu, peneliti akan lebih mudah mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi.⁵⁵ Penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif yaitu yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, serta pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁵⁶ Data yang dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskriptif yaitu menggambarkan apa yang terjadi di lapangan atau menguraikan peristiwa-peristiwa yang nyata.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menjadi sangat penting dalam penelitian ini dikarenakan pada penelitian kualitatif memperoleh pemahaman dari hasil

⁵⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58

⁵⁶ Ariesto Hadi Sotopo, Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 1.

wawancara dan terjun langsung ke lapangan. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka subjek dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima, Satpol-PP, dan Dinas Perhubungan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau sumber asal informasi yang dikumpulkan untuk keperluan penelitian, analisis atau pengambilan keputusan.⁵⁷ Dari sumber informasi ini penelitian tentang implemementasi perda nomor 08 tahun 2005 tentang pedagang kaki lima di pusat pasar kota Padangsidimpuan dapat diteliti dengan sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa data yang digunakan dalam pengambilan sumber data ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama.⁵⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan Pedagang Kaki Lima, Satpol-PP, dan Dinas Perhubungan.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil sebagai penunjang data primer, berupa dokumen resmi, buku-buku, jurnal atau artikel yang ada kaitannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian laporan dan lain sebagainya.⁵⁹ Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah perda no 08 tahun 2005, buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel ilmiah.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati fenomena yang terjadi di lapangan.⁶⁰
2. Wawancara, disini dimaksudkan dengan wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi.⁶¹ Wawancara atau disebut juga dengan interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, terdiri dari Pedagang Kaki Lima dan Satpol-PP. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang akan ditanyakan.
3. Dokumentasi, sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan data dalam penelitian ini

⁵⁹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 31.

⁶⁰ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

⁶¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 137.

adalah dokumen wawancara dalam bentuk photo/tulisan dan dokumen interview dengan Pedagang Kaki Lima di pusat pasar, Satpol-PP kota Padangsidempuan.⁶²

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data.⁶³ Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dilakukan dengan cara:

1. Triangulasi sumber, teknik ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan para pedagang kaki lima, membandingkan data dari aparat penegak hukum (Satpol PP), dan membandingkan data dari Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan.
2. Triangulasi metode, dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi lapangan, membandingkan dokumentasi resmi dengan hasil wawancara, dan melakukan pengecekan silang antara metode pengumpulan data.
3. Triangulasi Teori, Peneliti dapat menggunakan menggunakan berbagai perspektif teori hukum, membandingkan hasil temuan dengan teori implementasi kebijakan, dan mengkaji ulang menggunakan teori penegakan hukum.

⁶² Jurnal Pendidikan Tambusai, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif". hlm. 11.

⁶³ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 324.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode atau cara mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan dalam penelitian. Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan data ke dalam suatu pola, kategori, dan menguraikan data. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Tugas analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya. Analisis data juga diartikan sebagai upaya untuk mengungkapkan makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Langkah-langkah analisis data yaitu:

1. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan proses pengumpulan data yang berasal dari berbagai proses di lapangan, baik itu melalui pengamatan atau observasi, wawancara, kuisioner, maupun pengkajian dokumen khusus terkait permasalahan yang diteliti.⁶⁴

2. Tahap Reduksi Data

Reduksi Data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan reduksi data adalah

⁶⁴ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015). hlm. 122-123.

untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama pengambilan data di lapangan.

3. Tahap Penyajian Data

Tahap Penyajian Data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data yang diperoleh. Data-data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga perlu penyederhanaan data tanpa mengurangi isi pokok data tersebut. Sehingga perlu penyederhanaan data tanpa mengurangi isi pokok data tersebut.

4. Tahap penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini peneliti mengutarakan kesimpulan data-data yang diperoleh di lapangan. Proses ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.⁶⁵ Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi penting yang ditemukan dalam penelitian.

⁶⁵ *Ibid*, hlm 124.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Padangsidempuan

Sekitar tahun 1700, Padangsidempuan merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “Padang Na Dimpu”. “Padang Na Dimpu” berarti suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, di pinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidempuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.

Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut Hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk Recidency Tappanooli yang dibentuk Inggris tahun 1771. Padangsidempuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.

Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidempuan adalah merupakan pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai digabung kembali Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas melalui Undang-Undang Darurat Nomor 70/DRT/1956.

Kota Padangsidempuan dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, luas wilayah terbesar di Kecamatan Batunadua dengan 41,81 km² atau sekitar 26,25% dari luas total Padangsidempuan, diikuti oleh Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dengan luas 37,70 km² atau sekitar 23,67%, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dengan luas 22,97 km² atau sekitar 14,38%, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dengan luas 22,64 km² atau sekitar 14,21%, Kecamatan Padangsidempuan Selatan memiliki luas 19,26 km² atau sekitar 12,09%, sedangkan Padangsidempuan Utara mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 14,97 km² atau sekitar 9,04%. Kota Padangsidempuan terletak dekat garis khatulistiwa sehingga daerah ini beriklim tropis.

Secara astronomis, Kota Padangsidempuan terletak antara 01018'07"-01028'19" Lintang Utara dan antara 99018'53" - 99020'35" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Padangsidempuan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Barat)

- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Batang Angkola)
- Sebelah Barat : Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Selatan)
- Sebelah Timur : Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur)

Luas Wilayah Kota Padangsidimpuan 159,28 km², yang dibagi menjadi Enam Kecamatan. Berikut kecamatan di Kota Padangsidimpuan: Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan Batunadua, Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan Hutaimbaru, dan Padangsidimpuan Angkola Julu.

2. Pusat Pasar Kota Padangsidimpuan

Pasar Sangkumpal Bonang awalnya bernama pasar baru yang telah berdiri sejak ratusan tahun lalu sekitaran tahun 1800-an sebagai pusat perdagangan pada masa lalu. Hal ini tidak terlepas dari sejarah kota Padangsidimpuan yang dulunya adalah sebuah dusun kecil yang berada diantara pegunungan dan lembah yang penuh dengan ilalang. Sehingga banyak orang menyebut dengan "Padang na dimpu" yang berarti daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang dan berlokasi di kampung Bukit kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang.

Namun demikian, Padang na dimpu menjadi tempat peristirahatan para pedagang karena lokasinya yang cukup sejuk dan memanjakan mata. Pasar raya Sangkumpal Bonang mulai dibangun pada tahun 2003 pasca

terjadinya kebakaran besar di pasar baru. Tepat setelah Padangsidempuan ditetapkan sebagai Kota berdasarkan UU No.4 tahun 2001 tentang pembentukan kota Padangsidempuan pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Mendagri atas nama Presiden RI diresmikan Padangsidempuan menjadi Kota.

Kebakaran pasar itu memunculkan banyak polemik, mulai dari isu sengaja dibakar oleh preman setempat, pedagang sampai orang luar. Hal itu didasari oleh keinginan masyarakat agar diberi perhatian oleh pemerintah kota yang baru dilantik dan tujuan itu berhasil. Mulai tahun 2003 pasar baru disulap menjadi pasar terbesar di seluruh wilayah Tapanuli Selatan dan sekitarnya sekaligus menjadikan Pasar Sangkumpal Bonang sebagai pasar modern pertama di masanya. Pasar Raya Sangkumpal Bonang diambil dari nama aek Sangkumpal Bonang yang mengalir melalui Jalan Sitombol sekarang dan berakhir disungai Batang Ayumi.

Konon katanya nama ini diambil agar pasar Sangkumpal Bonang selalu lancar dan berumur panjang seperti sungai Sangkumpal yang airnya jernih dan sungainya cukup panjang. Pasar Raya Sangkumpal Bonang diambil dari nama aek Sangkumpal Bonang yang mengalir melalui Jalan Sitombol sekarang dan berakhir disungai Batang Ayumi. Konon katanya nama ini diambil agar pasar Sangkumpal Bonang selalu lancar dan berumur panjang seperti sungai Sangkumpal yang airnya jernih dan sungainya cukup panjang.

Pasar Sangkumpal Bonang memiliki sebuah gedung yang cukup besar yang berada tepat bersebelahan dengan plaza Anugrah Padangsidimpuan. Terdapat 3 lantai pada pasar tersebut, lantai 1 basement yang ditempati oleh pedagang daging, sayur, ikan, pakaian dan lainnya. Lantai 2 dan 3 ditempati oleh mayoritas pedagang elektronik dan pakaian. Membahas tentang pasar Sangkumpal Bonang tidak akan terlepas dari para pedagang yang berjualan di gedung atau pelataran pasar. Mayoritas dari mereka telah berjualan cukup lama sekitar 5-10 tahun di pelataran pasar Sangkumpal. Para pedagang tersebut kebanyakan merupakan pedagang sayur dan buah-buahan.

Para pedagang yang berjualan di luar pasar Sangkumpal inilah yang menyebabkan kondisi pasar menjadi semrawut dan terkesan tidak rapi. Begitu pula dengan parkir-parkir yang menggunakan bahu jalan sehingga mengganggu aksesibilitas jalan di sekitar pasar Sangkumpal Bonang. Hal ini telah menjadi PR yang berlarut-larut oleh pemerintah yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini, mengingat para pedagang setelah di gusur tetap kembali berjualan walaupun telah berkali-kali diberi peringatan atau himbauan.

3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenal dengan sebutan *bailluw* pada masa penjajahan Belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi *Kepanewon* serta *Detasemen* Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena

domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu: Pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya, lazimnya seorang Pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat.

Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang dibina dalam hal ini adalah rakyat. Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah definisi arti dari pamong praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang, terus mengalami perubahan.

Hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya di peringati menjadi hari jadi Satpol PP dalam setiap tahunnya.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum serta untuk penegakkan Peraturan Daerah, dibentuklah “Satuan Polisi Pamong Praja” di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota Administrasi diseluruh Indonesia. Dalam rangka optimalisasi kinerja Satpol PP maka diterbitkan peraturan pemerintah yang baru sebagai pedoman bagi Satpol PP yang merupakan landasan hukum tupoksi dalam pelaksanaan tugasnya, yakni PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang “Satuan Polisi Pamong Praja” dan sudah mengalami pembaharuan menjadi PP Nomor 16 Tahun 2018.

Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Satpol PP adalah anggota Satpol PP yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang sesuai dengan perundang-undangan dalam penegakan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat Visi dan Misi Satpol PP Kota Padangsidempuan.

VISI

“Mewujudkan Kota Padangsidempuan yang tertib, aman dan terartur menuju Padangsidempuan yang bersinar”

MISI

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - 2) Meningkatkan penegakan perda/perkada.
- a. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan.

b. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat urusan ketentraman dan ketertiban umum.

c. Wewenang

Ruang lingkup kewenangan yang dilegasikan Wali Kota kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pemangku Peraturan Daerah dalam hal segala bentuk penegakan Peraturan Daerah;
- 2) Penerbitan surat peringatan/teguran serta penurunan/pembongkaran;

- 3) Pengawasan, peringatan/teguran dan penertiban terhadap pelaku segala bentuk pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- 4) Mengkoordinasikan perwujudan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan terkait;
- 5) Pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima di luar lokasi pasar yang ditentukan;
- 6) Menandatangani surat permintaan jaminan keselamatan kerja pada rekanan/mitra kerja;
- 7) Menetapkan kebijakan yang berlaku di lingkungan OPD nya;
- 8) Melaksanakan pembinaan dengan menempatkan dan memindahkan aparatur non eselon di lingkungan OPD nya;
- 9) Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Satpol Pamong Praja memiliki tanggung jawab terhadap Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2021 dengan bagian untuk pembinaan melalui tindakan langsung ke lapangan. Satuan Polisi Pamong Praja selaku badan hukum yang bertindak langsung ke lapangan berwenang untuk melakukan penggusuran terhadap para pedagang yang tidak mengindahkan peringatan yang dilakukan sebelum penggusuran.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Implementasi Pasal 3 Peraturan No 08 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pusat Pasar Kota Padangsidempuan

Implementasi Pasal 3 Peraturan No 08 Tahun 2005 mengenai penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Pusat Pasar Kota Padangsidempuan mencakup upaya pemerintah dalam mengatur lokasi, waktu, dan cara berjualan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, meningkatkan estetika pasar, serta memberikan perlindungan bagi pedagang dan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan berbagai informasi hingga kondisi terkait permasalahan pada pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Semua informan yang telah didapat oleh peneliti tidak digunakan secara utuh, namun peneliti memfokuskan informasi yang ada dengan kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai indikator teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn (*Model of The Policy Implementation*) yaitu terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, diantaranya:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan.
- b. Sumberdaya.
- c. Karakteristik agen pelaksana.
- d. Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana.

- e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Model ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dengan beberapa hal mulai dari politik, pelaksana, dan kinerja. Sehingga dengan kata lain model ini didasari oleh beberapa indikator seperti ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi serta politik. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti dapat mengetahui pokok permasalahan penelitian dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para *stakeholder*.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja dalam suatu pelaksanaan kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya, dimana hal ini didasari dari ukuran serta tujuan yang telah ditetapkan sebelum dengan melihat kondisi sosial kultur yang berada di level kebijakan. Dengan kata lain ukuran dan tujuan ini dapat dilihat dengan mempertimbangkan kondisi sosial kultur. Dalam aspek ukuran dan tujuan kebijakan, Perda Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ini cukup sesuai dengan kondisi sosial kultur yang ada di Kota Padangsidempuan. Pasalnya Perda ini memiliki tujuan berupa penataan dan pembinaan PKL yang secara tidak langsung menciptakan Kota Padangsidempuan menjadi lebih baik kedepannya.

Namun hal tersebut tidak sejalan dengan pernyataan salah satu PKL yang ditemui peneliti di area Pusat Pasar kota Padangsidimpuan. Ia menyatakan bahwa pemerintah baik Dishub maupun Satpol-PP masih belum memiliki ketegasan serta konsisten terhadap pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Sejalan dengan pernyataan PKL, salah satu warga kota Padangsidimpuan, beliau juga mengatakan bahwa PKL yang berjualan di area sekitar Pasar sangkumpal Bonang kian menjamur, tetapi tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi dari Perda Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima belum terealisasi. Pedagang Kaki Lima telah sesuai dengan kondisi sosial kultur. Dimana kondisi Pasar Sangkumpal Bonang ini selalu dipadati oleh PKL sehingga menimbulkan kemacetan hingga ketidakteraturan di Jalan Raya Pasar sangkumpal Bonang. Dengan kata lain sesuai dengan kebutuhan dari Pasar Sangkumpal Bonang sendiri, namun dalam pelaksanaan implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima diselenggarakan oleh Satpol-PP belum maksimal dan konsisten terutama dalam upaya relokasi yang dilakukan oleh Satpol-PP.

b. Sumber Daya

Menurut Agustino, dalam Implementasi Kebijakan Publik Model Van Metter dan Carl Van Horn (2010) Sumber daya merupakan salah satu aspek yang cukup penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya ini terbagi kembali menjadi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana serta prasarana. Sumber daya manusia pada implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima beberapa pihak terkait mulai dari Satpol-PP penyelenggara serta berkoordinasi dengan Dishub kota Padangsidempuan untuk bagian penertiban, hingga masyarakat dan asosiasi PKL kota Padangsidempuan.

Masing-masing pihak memiliki tugas dan fungsinya masing sesuai dengan peranan setiap pihak. Pembagian kerja pada pelaksanaan kebijakan ini disesuaikan oleh topoksi dan bidangnya masing-masing serta berkoordinasi di wilayah kota. Seperti halnya pada penanganan permasalahan PKL pasar Sangkumpal Bonang yang dipegang oleh kota Padangsidempuan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, pasar Sangkumpal Bonang telah sesuai dengan ketentuan pada Perda Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Sejalan dengan pernyataan pihak Satpol PP kota Padangsidempuan juga merasa demikian. Dilihat dari pernyataan diatas serta berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, maka

dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia pada implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima telah sesuai. Namun jumlah ini jika dilihat dari kondisi luas wilayah dan jumlah PKL yang terus bertambah akan sangat menyulitkan proses penataan dan pembinaan dari PKL itu sendiri.

Sehingga sudah sepatutnya Pemerintah kota Padangsidempuan melalui Satpol-PP kota Padangsidempuan melakukan penambahan jumlah anggota pelaksana Perda Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Keterlibatan agen pelaksana pada proses implementasi menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan, tujuan-tujuan dari kebijakan akan menjadi mudah untuk dicapainya. Satpol PP kota Padangsidempuan selaku pelaksana penindakan terhadap PKL yang masih melanggar peraturan juga telah melakukan tugasnya. Penindakan secara rutin telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Padangsidempuan bekerjasama dengan Dishub Kota Padangsidempuan.

Hal tersebut membangun citra akan karakteristik agen pelaksana yang mentaati SOP dan menjalankan tugas dan fungsi kelembagaannya dari kelembagaan Satpol PP, mulai dari, memberikan teguran, kemudian memberikan surat peringatan hingga melakukan

tindakan penggusuran terhadap PKL dan membangun Plang Peringatan di lokasi tempat PKL beraktifitas hingga mencabut izin usaha sesuai ketentuan pada pasal 16 dan 17.

d. Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana

Dari setiap karakteristik agen pelaksana, pada proses implementasi kebijakan akan melahirkan *feedback* dari sasaran kebijakan, pada penelitian ini PKL adalah objek dari kebijakan yang dibahas, sesuai dengan karakteristik agen yang telah di uraikan tersebut.

Dari pernyataan pedagang telah dikonfirmasi oleh peneliti bahwa, karakteristik agen pelaksana formal dalam implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pimbinaan Pedagang Kaki Lima hanya bersifat penindakan saja, tapi tidak menjawab persoalan utama dari persoalan PKL, tentang relokasi yang tidak strategis. Kemudian sosialisasi yang tidak maksimal, para PKL ada yang mendapat sosialisasi ada juga yang tidak mendapat informasi sama sekali. Hal tersebut yang kemudian membangun citra negative terhadap karakteristik agen pelaksana kebijakan tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pasal 3 Peraturan Daerah No 08

Tahun 2005

a. Faktor Pendukung Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah No 08

Tahun 2005

1) Tersedianya lokasi pasar

Pedagang pelataran pasar Sangkumpal Bonang telah diberikan pasar yaitu pasar Mahera yang lokasinya tidak jauh dari pasar Sangkumpal. “Setelah dibukanya pasar Mahera, kami melihat bahwa para pedagang juga ada yang langsung mengambil tempat disana. Walaupun tidak dapat merelokasi seluruhnya namun ini merupakan suatu awal yang baik dalam penataan pasar ini”. Hal ini berarti dengan adanya lokasi pasar yang dapat sedikit mengurangi kepadatan para pedagang yang ada di pelataran pasar Sangkumpal Bonang.

2) Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan.

Dalam pelaksanaan peraturan daerah no 08 tahun 2005 dalam menata dan membina lokasi perdagangan yang ada di pusat pasar Sangkumpal Bonang. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Bapak kepala bidang perda, “Penertiban perdagangan pasar Sangkumpal dilakukan pada waktu yang tidak ditentukan, namun hanya bertahan sebentar saja karena para pedagang terus kembali menempati trotoar pasar Sangkumpal Bonang.

Walaupun demikian, adanya kerjasama yang dilakukan oleh kedua instansi ini masih dapat dikatakan belum efektif mengingat hingga saat ini para pedagang masih memadati lokasi trotoar pasar Sangkumpal Bonang. Namun setidaknya hal ini dapat mengurangi pedagang yang berada di trotoar pasar walaupun tidak terlalu signifikan.

b. Faktor Penghambat Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah No 08 Tahun 2005

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan serta para pedagang yang berjualan di trotoar pasar, faktor penghambat terealisasinya Peraturan Daerah No 08 Tahun 2005 ini adalah kesadaran masyarakat itu sendiri yang masih rendah mengenai peraturan yang ada. Karena para pedagang terus-menerus kembali ke trotoar pasar walaupun telah di tertibkan berkali-kali dan telah berjalan selama bertahun-tahun dan tetap tidak ada perubahan.

2. Resistensi Pedagang

Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan himbauan dan surat peringatan, namun banyak pedagang yang tetap membandel. Alasan pedagang untuk tetap berjualan di trotoar: biaya sewa ruko yang mahal, sudah berjualan di lokasi

tersebut sejak lama, dan upaya pemerintah untuk menyediakan lokasi relokasi tidak direspons dengan baik oleh pedagang.

3. Kurangnya Lapangan Pekerjaan Formal

Keterbatasan kesempatan kerja formal mendorong masyarakat untuk berdagang secara informal. Banyak warga yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan tetap memilih menjadi PKL sebagai alternatif untuk bertahan hidup. Dampak dari kurangnya lapangan pekerjaan, yaitu: tingginya tingkat pengangguran terbuka, maraknya sektor informal, termasuk PKL, dan peningkatan kemiskinan perkotaan.

4. Keterampilan dan Pendidikan

Masyarakat dengan keterampilan rendah atau lulusan pendidikan terbatas tidak mampu bersaing di sektor pekerjaan tetap. Pilihan berdagang di pusat pasar dianggap sebagai cara cepat dan murah untuk memperoleh penghasilan.

5. Potensi Konflik Sosial

Penataan atau penggusuran tanpa solusi pekerjaan dapat menciptakan konflik sosial. Kurangnya alternatif penghidupan bagi masyarakat yang terdampak penataan.

6. Kebijakan Penataan yang Tidak Holistik

Penataan PKL yang hanya fokus pada penertiban tanpa menyentuh akar permasalahan ekonomi berpotensi menciptakan resistensi sosial. Pentingnya melengkapi kebijakan dengan strategi

pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan penyediaan lapangan kerja baru.

c. Prinsip Fikih Siyasah Dalam Mendukung Peraturan Daerah No 08 Tahun 2005

Prinsip Masalahah (Kemaslahatan Umum) masalah merupakan ruh utama dalam fikih siyasah. Kebijakan pemerintah sah dan dianjurkan jika membawa manfaat bagi masyarakat secara luas, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam nash (Al-Qur'an atau Hadis), selama tidak bertentangan dengan keduanya. Relevansi dengan Perda No. 08 Tahun 2005 Peraturan ini dibuat untuk menata dan membina para pedagang kaki lima agar, terhindar dari konflik antar pedagang, Menjaga ketertiban dan estetika kota, dan memberikan ruang berusaha yang aman dan legal semua itu merupakan bentuk nyata dari masalah 'ammah yang sangat ditekankan dalam fikih siyasah.

Dalam perda ini, pemerintah tidak serta-merta melarang pedagang kecil, tetapi memberikan pembinaan dan lokasi yang layak agar tetap dapat mencari nafkah. Hal ini menunjukkan adanya prinsip keadilan yang ditegakkan oleh pemerintah. Yang dimana yang dimaksud pada prinsip ini yaitu prinsip *'Adalah* (keadilan) menurut fikih siyasah berarti memberikan hak kepada yang berhak, tidak memihak, dan tidak menindas satu pihak demi kepentingan pihak lain.

Prinsip *Sadd al-Dzari'ah* (Menutup Jalan kepada Kerusakan) Pemerintah boleh membuat peraturan untuk mencegah potensi kerusakan atau kemudharatan, meskipun belum terjadi. Dalam konteks ini, menjaga ketertiban pasar, kebersihan, kelancaran lalu lintas, dan keamanan adalah bagian dari upaya *sadd al-dzari'ah*. Kaitannya dengan perda 08 tahun 2005 yaitu Jika PKL dibiarkan tanpa penataan, akan terjadi penumpukan pedagang, konflik lahan, kemacetan, bahkan potensi bencana kebakaran. Maka perda ini adalah bentuk mencegah agar kerusakan tersebut tidak terjadi.

Prinsip *Wilayah al-Tafwidh* (Kewenangan Pemerintah dalam Urusan Duniawi) yaitu Pemerintah daerah melalui Perda No. 08 Tahun 2005 menggunakan otoritasnya untuk menetapkan regulasi teknis dalam mengatur PKL sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan administratif yang sah menurut Islam. Prinsip *Taysir* (kemudahan, tidak memberatkan) Perda ini tidak melarang pedagang mencari nafkah, tetapi justru membantu dengan memberikan pembinaan dan tempat berdagang yang sesuai aturan. Dan *Siyasah syar'iyah* adalah segala kebijakan yang dilakukan penguasa untuk kepentingan rakyat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ibn Taimiyah menyebut bahwa:

“Tujuan dari kekuasaan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan”.

Prinsip wilayah hisbah (WH) sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi Negara Islam. Tradisi hisbah diletakkan langsung oleh Rasulullah SAW., beliau lah muhtasib (pejabat yang bertugas melaksanakan hisbah) pertama dalam Islam. Seringkali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktifitas jual beli. Suatu ketika Rasulullah mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkannya gandum kering di atas, beliau memarahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, “barang siap yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami.” Rasulullah tiap hari memantau paelaksanaan syari’ah oleh masyarakat Madinah. Setiap pelanggan yang tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya.

Wilayatul hisbah adalah departemen resmi yang dibentuk oleh pemerintah Negara Islam. Tugas utamanya adalah melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar. Istilah wilayah, menurut Ibnu Taimiyah dalam al-Siyasah al-Syari’ah, barmakna “wewenang” dan “kekuasaan” yang dimiliki oleh institusi pemerintah untuk menegakkan jihad, keadilan, hudud, melakukan amar ma’ruf nahi mungkar, serta menolong pihak yang teraniaya, semua ini merupakan keperluan agama yang terpenting.

Prinsip-prinsip fikih siyasah mendukung keberadaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2005 karena, Memenuhi

prinsip masalah dengan menjaga ketertiban pasar, Menjalankan prinsip keadilan dengan tidak memberatkan pedagang kecil, Mencegah kemudharatan sosial dan lingkungan (*sadd al-dzari'ah*), Menunjukkan bahwa pemerintah berperan aktif sebagai ulil amri dalam menjaga kemaslahatan umum. Sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dalam mengatur kehidupan sosial secara harmonis.

Dengan dasar ini, penataan dan pembinaan PKL oleh pemerintah daerah bukanlah bentuk kedzaliman atau penindasan, melainkan bentuk tanggung jawab sosial yang sesuai dengan tuntunan Islam melalui kerangka fikih siyasah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 di pusat pasar Kota Padangsidempuan menunjukkan upaya pemerintah dalam menata dan membina pedagang kaki lima (PKL) untuk menciptakan ketertiban, meningkatkan estetika pasar, serta memberikan perlindungan bagi pedagang dan konsumen. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Pelaksanaan implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima diselenggarakan oleh Satpol-PP belum maksimal dan konsisten terutama dalam upaya relokasi yang dilakukan oleh Satpol-PP.
2. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa faktor pendukung implementasi Perda ini meliputi tersedianya lokasi pasar alternatif dan kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan. Meskipun demikian, terdapat juga faktor penghambat yang signifikan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, resistensi pedagang, keterbatasan lapangan pekerjaan formal, serta kebijakan penataan yang tidak holistik. Prinsip fikih siyasah mendukung keberadaan Perda ini dengan menekankan pentingnya kemaslahatan umum, keadilan, dan pencegahan kerusakan. Perda ini tidak hanya bertujuan untuk menertibkan, tetapi juga memberikan ruang bagi pedagang untuk berusaha secara legal dan aman, sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Saran

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai Perda No. 08 Tahun 2005 kepada masyarakat dan pedagang. Edukasi tentang pentingnya mematuhi peraturan dan manfaat penataan pasar harus dilakukan secara berkelanjutan.
2. Penyediaan Alternatif Pekerjaan: Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada perdagangan informal, pemerintah harus menyediakan alternatif pekerjaan yang layak. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja baru.
3. Pendekatan Partisipatif: Melibatkan pedagang dalam proses perencanaan dan penataan pasar dapat menciptakan rasa memiliki dan mengurangi resistensi. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi pedagang dalam menentukan lokasi dan cara penataan yang lebih strategis.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia: Penambahan jumlah anggota Satpol PP dan pelatihan bagi petugas penegak hukum perlu dilakukan agar mereka lebih efektif dalam melaksanakan tugas penataan dan pembinaan PKL.
5. Kebijakan yang Holistik: Kebijakan penataan PKL harus mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh. Pemerintah perlu merumuskan strategi yang tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga pada pengembangan ekonomi lokal yang inklusif.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi Perda No. 08 Tahun 2005 dapat berjalan lebih efektif, memberikan manfaat bagi seluruh

masyarakat, dan menciptakan suasana pasar yang tertib dan nyaman di Kota Padangsidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, (Jakarta: Disertasi Fakultas Pasca Sarjana UI).
- Abd Azis Faiz, 2018. *Muslimah Perkotaan*, (Yogyakarta: SUKA-Press cet, Ke-4).
- Abdul Wahab Solichin, 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- AG. Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Agus Supatro, dkk, 2023. "Implementasi Perda Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Untuk Mewujudkan Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan". *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 2 No. 2 pp. 49-55, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Akib, dkk, 2008, "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Prespektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, (Makassar: Universitas Pepabari).
- Andi Prastowo, 2014, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media).
- Ariesto Hadi Sotopo, Adrianus Arief, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana: Prenada Media Group).
- Balai Bahasa Banjarmasin. 2008, *Kamus Banjar Dialek Hulu-Indonesia*. (Banjarbaru: Balai Bahasa Banjarmasin).
- Budihardjo Eko, 2009. *Tata Ruang Perkotaan*. (Bandung: Alumni).
- Buhkari, 2017, *Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial* Vol.11, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala).
- Burhan, Paisol, 2022, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, 2005, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Darmadi, A. 2020, *Perencanaan Transportasi dan Infrastruktur*, Jakarta: Rajawali Pers.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa).

Eny Rahayu, 2023. “Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Sangkumpul Bonang Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2021”. *Skripsi*, (Padangsidempuan : Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

Faiz, Abd Azis, 2018, *Muslimah Perkotaan*, (Yogyakarta: SUKA-Press), cet, Ke-4.

Habibur Rahman Asral, 2022. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Pasar Kota Padang Sidempuan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”, *Skripsi*, (Pekan Baru: UIN SUSKA RIAU).

Imam Al-Mawardi, 1960, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr).

Jimly Asshidiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Press).

La Samsu, 2017, “Al-Sulṭah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā’iyyah”, *Jurnal Lahkim*, 13.1.

Mas'oed, Mohtar, 2003, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Moleong, Lexy J. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press).

Muhammad Ibnu Asyari Lubis, 2021. “Implementasi Kebijakan Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Thamrin Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan”. *Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Sumatera Utara.

Munawir Sjadzali, 1993, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press).

Naufal Dodie Haryansyah, Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal*.

- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Daerah Padangsidimpuan No. 08 Tahun 2005 *Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 *Tentang Pedoman dan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 *Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.
- Piliang, Yasraf Amir, 2010, *Dunia yang Diliput: Tafsir Kultural Kapitalis Global dalam Teknologi Ruang*, (Bandung: Matahari).
- Rahman, F. 2021. "Partisipasi Pedagang Kaki Lima dalam Penataan Pasar: Studi Kasus di Kota Padangsidimpuan." *Jurnal Sosial dan Politik*, 15(3), hlm. 201-215.
- Riyanto, S. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni).
- Sari, R. 2018. "Dampak Penataan Pasar Terhadap Perekonomian Lokal." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1).
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Soetomo, 2009, *Strategi Perencanaan Perkotaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Solichin, Abdul Wahab, 2008, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Sondang P. Siagian, 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Sugiyono, 2017, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Suharismi Arikunto, 1995, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto).
- Sukardi, A. 2016. *Ekonomi Mikro: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 95-100.

Sukirno, Sadono, 2005, Teori Pasar dan Struktur Ekonomi Lokal, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, (Jakarta: LPFE UI).

Tahir Azhari, 2003, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media).

Tanuwijaya, H. 2015. *Ekonomi Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima Dan Dinamika Perkotaan*.

Tulus Tambunan, 2012. *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

W.J.S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Umum Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka).

Wahyu Pramono, 2023. “Dilema Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Padang Dan Payakumbuh, *Jurnal Administrasi dan Pemerintah*, STISIP Imam Bonjol, Vol. 1, No. 2 (November).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama	: Elma Suhesma Dalimunthe
Nim	: 2110300062
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Padangsidempuan, 12 Juni 2003
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Anak ke	: 3 dari 4 bersaudara
Alamat Lengkap	: Jln. Mustafa Hrp\Kel. Aek Tampang. Lk VIII
Motto	:
Telepon	: 081266436312

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2009-2015 : SDN 200223 Aek Tampang
Tahun 2015-2018 : SMPN 5 Padangsidempuan
Tahun 2018-2021 : SMAN 3 Padangsidempuan
Tahun 2021-2025 : Program Sarjana (S1) Hukum Tata Negara Universitas
Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 588 /Un.28/D.4a/TL.00/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

04 Juni 2025

Yth, Kasat Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Elma Suhesma Dalimunthe
NIM : 2110300062
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Mustafa Hrp Kel. Aek Tampang Kota Padangsidempuan
No Telpn/HP : 081264436312

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pusat Pasar Kota Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,


Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kapten Koima Nomor 85 Padangsidempuan Utara, Padangsidempuan,
Sumatera Utara 22718 Telepon : (0634) 28291 Faks : (0634) 28342

Padangsidempuan, 18 Juni 2025

Nomor : 300-1/070/2025
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Izin Pengambilan Data
dan Informasi

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
di
Padangsidempuan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor :
B-588/Un.28/D.4a/TL.00/06/2025 tanggal 04 Juni 2025 perihal Mohon Bantuan
Informasi Skripsi

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bahwa nama di bawah ini :

Nama : Elma Suhesma Dalimunthe
NIM : 2110300062
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Mustafa Hrp Kel. Aek Tampang

Dengan ini memberikan izin pengambilan data dan informasi kepada nama
tersebut guna penyelesaian skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 4 Peraturan
Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki
Lima di Pusat Pasar Kota Padangsidempuan."

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Padangsidempuan

S.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680205 198811 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 589 /Un.28/D.4a/TL.00/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : *Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi*

01 Juni 2025

Yth, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Elma Suhesma Dalimunthe
NIM : 2110300062
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Mustafa Hrp Kel. Aek Tampang Kota Padangsidimpuan
No Telpn/HP : 081264436312

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pusat Pasar Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004